



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jumran bin Sattu, NIK 7303050107940321, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman Batu Karaeng, RT 002, RW 001, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ris400901@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Nurindah binti Nurdin, NIK 7303026005040001 tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Mei 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Batu Karaeng, RT 002, RW 001, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nurindah@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elitigasi melalui e-court Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantaeng pada tanggal 15 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin bin Longi yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam setempat yang bernama Nasir untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Baco bin Karimo dan Reski bin Nurdin dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Batu Karaeng, RT 002, RW 001, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bilal Hafish Athaillah bin Jumran, NIK 7303051702220001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 17 Februari 2022 (usia 3 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon II pada saat menikah masih dibawah umur sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang kemudian di gunakan untuk pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2021 di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Batu Karaeng, RT 002, RW 001, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Pajukukang;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jumran bin Sattu**) dengan Pemohon II (**Nurindah binti Nurdin**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2021 di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Mei 2025 untuk masa

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303050107940321 atas nama Jumran, tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303026005040001 atas nama Nurindah, tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7303051504210007 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Riska bin Miling**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 14 Juli 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun Batukaraeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sepupu Pemohon I;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2021 di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Nurdin bin Longi yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam setempat bernama Nasir untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki dewasa bernama Baco bin Karimo dan Sanodding bin Darisi;
 - Bahwa maharnya cincin emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi status Para Pemohon sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah penerbitan akta nikah para pemohon yang kemudian di gunakan untuk pengurusan Kartu Keluarga para Pemohon;
2. **Reski binti Nurdin**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 04 Maret 2002, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sungai Celendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Kakak Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2021 di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Nurdin bin Longi yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam setempat bernama Nasir untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki dewasa bernama Baco bin Karimo dan Sanodding bin Darisi;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah penerbitan akta nikah para pemohon yang kemudian di gunakan untuk pengurusan Kartu Keluarga para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 14 Februari 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Nurdin bin Longi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Nasir, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Baco bin Karimo dan Sanodding bin Darisi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon yang kemudian di gunakan untuk pengurusan Kartu Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 dan P.2, menerangkan mengenai domisili Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Bantaeng, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang belum tercatat yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Riska bin Miling dan Reski binti Nurdin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Februari 2021 di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin bin Longi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama Nasir, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Baco bin Karimo dan Sanodding bin Darisi;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

1. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai

3. telah dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa Isbat Nikah para Pemohon dimaksudkan penerbitan akta nikah para pemohon yang kemudian di gunakan untuk pengurusan Kartu Keluarga para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka dua patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Pasal 11 dan 13

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021 di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dapat disahkan. Dan selanjutnya Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng (wilayah kediaman Para Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jumran bin Sattu**) dengan Pemohon II (**Nurindah binti Nurdin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021 di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai tempat untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh kami **Rusni, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

Rusni, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2025/PA.Batg